

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BERDASARKAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK¹

Oleh :

Mikhaela Tracy Renata Tuju²

Ronny Adrie Maramis³

Daniel Franzel Aling⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya kasus pencemaran lingkungan oleh korporasi yang menimbulkan kerugian ekosistem dan masyarakat, serta perubahan ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggeser prinsip *strict liability* menjadi *liability based on fault*. Permasalahan penelitian difokuskan pada pengaturan asas *strict liability* dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta bentuk pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran limbah B3.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas *strict liability* dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 memberikan kemudahan pembuktian bagi korban pencemaran lingkungan karena tidak mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan, cukup dibuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal dengan perbuatan pelaku. Namun, perubahan norma melalui UU No. 11 Tahun 2020 menghapus frasa “tanpa perlu

pembuktian unsur kesalahan” sehingga penerapannya kembali pada prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi korban. Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam kasus pencemaran limbah B3 meliputi tanggung jawab perdata berupa ganti rugi, tanggung jawab administratif berupa sanksi pencabutan izin atau perintah pemulihan lingkungan, serta tanggung jawab pidana sesuai ketentuan UUPPLH dan Perma No. 13 Tahun 2016.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban korporasi, limbah B3, strict liability, pencemaran lingkungan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 angka (2) UU no. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁵ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010629

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁶ Dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menegaskan bahwa warga negara berhak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan terjadinya banyak pencemaran lingkungan maka warga negara kehilangan haknya untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Terjadinya pencemaran lingkungan bukan hanya merugikan warga negara, tetapi seluruh makhluk hidup yang hidup di alam.

Pencemaran lingkungan sering terjadi beraneka ragam cara, misalnya; pembuangan limbah rumah tangga, sampai pada yang paling berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan seperti; pembuangan limbah berbahaya dan beracun. Maka, penganggulannya pun beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum, memberikan ganti kerugian, sampai pada penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan suatu benda yang mengandung zat yang bersifat membahayakan atau tidak membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta lingkungan dan umumnya muncul karena hasil perbuatan manusia, termasuk industrialisasi.

Terdapat permasalahan mengenai pengelolaan limbah dapat berdampak pada pencemaran lingkungan. Proses pencemaran industri limbah B3 dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan dapat menjadi kasus yang memerlukan penanganan serius.⁷ Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia serta seluruh makhluk yang ada di bumi. Mengenai lingkungan mencakup segala benda dan

kondisi yang terdapat dalam ruang kehidupan manusia, termasuk perilaku dan aktivitas manusia itu sendiri, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor yaitu:

- a. Jenis dan jumlah tiap-tiap jenis unsur lingkungan hidup.
- b. Interaksi antara unsur-unsur dalam lingkungan, yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem.
- c. Kondisi atau perilaku dari masing-masing unsur lingkungan, baik yang bersifat alami maupun buatan.
- d. Faktor non-materiil, seperti suhu, cahaya, energi, dan tingkat kebisingan yang mempengaruhi dinamika lingkungan.⁸

Kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga dan mengelola lingkungan masih tergolong rendah, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur upaya perlindungan lingkungan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 yang membahas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012, yang berisi pedoman mengenai prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle dalam pengelolaan sampah.

⁶ Sudi Fahmi, 'Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2011) 18 (2) Jurnal Hukum 212, hlm 228

⁷ Ginting Perdana, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah*, : Yrama Widya Surabaya, 2007, hlm 28

⁸ R.M Gatot P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Ctk. Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2004, hlm17-18.

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Pasal 11 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mengatur kewajiban menjaga dan melindungi lingkungan laut
7. Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 Pasal 28 tentang Ketenaganukliran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan seharusnya muncul dari pemahaman tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Jika satu aspek lingkungan mengalami kerusakan, maka berbagai elemen lainnya juga akan terkena dampak yang pada akhirnya dapat merugikan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.⁹ Isu lingkungan bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi persoalan nasional hingga global. Polusi udara, pencemaran air, deforestasi, serta peningkatan limbah industri adalah beberapa contoh dampak yang semakin memperburuk kondisi ekosistem dunia. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi suatu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi bahkan membahayakan bagi kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi ini.¹⁰ Hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat dijamin oleh Pasal 3 huruf G dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Pencemaran lingkungan terjadi dalam berbagai bentuk, salah satu contohnya adalah pembuangan limbah tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Jenis-jenis limbah yang berpotensi mencemari lingkungan antara

lain limbah cair yang berasal dari industri atau rumah tangga dan dapat mencemari perairan, limbah padat, seperti sampah plastik, logam, atau bahan non-biodegradable lainnya, limbah gas yang termasuk emisi karbon dan gas beracun yang mencemari atmosfer, limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), yang didefinisikan sebagai sisa dari suatu aktivitas yang mengandung zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.¹¹ Menurut California Department of Toxic Substance Control, limbah B3 memiliki karakteristik beracun dan dapat menimbulkan dampak serius bagi ekosistem sekitarnya.

Tindak perusakan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga sering melibatkan perusahaan atau korporasi besar. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korporasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beroperasi dalam skala besar dan memiliki legalitas sebagai entitas bisnis yang sah. Dalam operasionalnya, korporasi yang memanfaatkan sumber daya alam wajib memperoleh izin dari otoritas terkait serta menyusun kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

AMDAL berfungsi untuk menilai sejauh mana dampak suatu usaha atau proyek terhadap lingkungan sebelum memperoleh izin usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL menjadi syarat utama dalam proses perizinan usaha yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan hidup.¹² Namun, dalam banyak kasus, perusahaan seringkali mengabaikan kewajiban ini dan melakukan pencemaran lingkungan demi keuntungan bisnis. Meskipun UUPPLH telah mengatur sanksi bagi para pelanggar, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kasus yang tidak mendapat penyelesaian yang jelas.

⁹ Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional* Ctk.Kedua, Rajawali Pers. Jakarta, 2014, hlm 11.

¹⁰ Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, 'Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup' (2020) 2 (2) JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum, hlm 119

¹¹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun, Selanjutnya disingkat PP No 101 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617).

¹² H.J. Mukono, 'Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan' (2007) 2 (1) Jurnal Kesehatan Lingkungan 19, hlm 26

Pada prinsipnya, hukum pidana hanya mengenal individu sebagai subjek hukum. Namun, dalam konteks pencemaran lingkungan, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH. Selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perusahaan apabila tindakan tersebut dilakukan dalam hubungan kerja yang sah.¹³ Kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga proses penyelesaiannya seolah tidak terdengar oleh publik. Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah diatur dengan jelas sanksi pidana bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Secara umum, hukum pidana pada dasarnya hanya mengenal individu sebagai subjek hukum, karena suatu tindak pidana dianggap hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi. Namun, dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH dijelaskan bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu-individu di dalam korporasi yang bertindak atas nama atau demi kepentingan korporasi tersebut. Selain itu, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi juga ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu berdasarkan hubungan kerja, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi atas tindak kejahatan lingkungan hidup merujuk pada ketentuan dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa sanksi yang dapat

dikenakan meliputi pidana denda serta pidana tambahan lainnya yang disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam hal ini UUPPLH yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.¹⁴

Ada beberapa teori hukum yang ada dalam tindak pidana korporasi, yaitu¹⁵:

1. Teori Identifikasi, menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan individu yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
2. Teori Vicarious Liability, yang menyebutkan bahwa individu dalam korporasi
3. dapat dikenakan tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan bawahannya.
4. Teori Delegasi, di mana individu yang diberi kewenangan oleh direksi dapat dikenai tanggung jawab atas pelanggaran lingkungan yang terjadi.
5. Teori Agregasi, menyebutkan bahwa suatu korporasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila beberapa individu dalam perusahaan terlibat dalam pelanggaran yang saling terkait.
6. Teori Modal Budaya Kerja, menyatakan bahwa kebijakan internal perusahaan dapat mempengaruhi perilaku bisnisnya, dan korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban atas dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Salah satu contoh kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi adalah perkara PT. Starlight Garment, yang tertuang dalam Putusan Nomor 162 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG. Perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian jadi ini terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah B3 secara sembarangan serta mengeksploitasi air tanah tanpa izin.¹⁶ Berdasarkan putusan Nomor 162 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG, PT. STARLIGHT

¹³ Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, *Op.Cit.* hlm 121.

¹⁴ Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016' (2017) 1 (2) Jurnal Hukum 294, 298.

¹⁵ Surya Jaya, 'Refleksi Konstitusi di Era 4.0 dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi' .Jakarta, 24 April 2019), hlm 8

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 162 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG (8 Agustus 2009). 4

GARMENT, telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009. Dengan tidak adanya izin yang sah pembuangan limbah B3 ke media lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (media tanah), menghilangkan kesuburan tanah, dan mencemari lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oleh manusia, tanaman dan makhluk hidup lainnya. Perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di Indonesia *strict liability* diterapkan pada tahun 2003 ada putusan pengadilan pertama di Indonesia yang menerapkan *strict liability* untuk menghukum tergugat yaitu Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi. Putusan kedua yang mendasarkan pada *strict liability* baru terjadi pada putusan PN Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT. Waringin Agro Jaya dimenangkan Hakim dengan menghukum ganti rugi mencapai Rp. 466 miliar. Meskipun baru ditemukan penerapannya dalam dua putusan pengadilan, *strict liability* sebenarnya adalah jurus ampuh. Penggugat tak dibebani rumitnya pembuktian unsur kesalahan, adanya kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan tergugat cukup menjadi modal untuk menghukum tergugat.

Contoh lain kasus Limbah B3 pada tahun 2024, PT. Futai Sulawesi Utara sebuah perusahaan yang beroperasi di Kota Bitung diduga membuang Limbah B3 ke aliran sungai, limbah cair yang dibuang berwarna putih dan berbau menyengat sehingga menyebabkan kematian ikan serta pencemaran air sungai yang digunakan masyarakat. Masyarakat setempat termasuk anak-anak

mengalami gangguan kesehatan diduga akibat paparan limbah tersebut. Meskipun telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum hingga kini belum ada tindakan tegas yang diambil terhadap perusahaan tersebut. PT. Futai sebagai korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan meski unsur kesalahan belum dibuktikan secara formal.

Tercantum juga pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dalam pasal 97 menjelaskan bahwa direksi dan komisaris bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya, seperti limbah B3.

Kemudian Asas ini diatur secara tegas dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹⁷

Eksistensi Undang-Undang ini sebagai landasan aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang melakukan tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan menggunakan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Undang-Undang yang seringkali terlambat dari perkembangan masyarakat biasanya diatasi dengan mengadakan perubahan atas undang-undang. Akan tetapi, dalam penyusunan peraturan Undang-Undang pemerintah seringkali tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di lapangan pada kemudian hari pasca diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

Melihat peran, pengaruh, dan kekuasaan perusahaan untuk bertindak secara signifikan

¹⁷ Sutrisno, Juli 2011, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal hukum No.3. Vol.18, hlm. 444-464.

lebih besar daripada individu, tanggung jawab pidana yang akan diberikan juga akan berbeda dengan tanggung jawab pidana yang diberikan kepada individu. Tujuan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) RI No. 13 Tahun 2016 adalah berupaya mengimplementasikan konsep *lex specialis derogat legi generalis*, yang menyatakan bahwa peraturan hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum-hukum umum. Ini berusaha untuk menetapkan tanggung jawab hukum yang menempatkan prinsip keadilan pertama. Jelas bahwa ketentuan yang terdapat dalam UUPPLH dan Perma RI No. 13 Tahun 2016 yang menawarkan pedoman atau justifikasi pelanggaran lingkungan hidup dapat digunakan sebagai pedoman ketika meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar kelestarian lingkungan hidup. Membuat referensi ke kejadian lapangan yang dijelaskan sebelumnya menawarkan penjelasan yang jelas tentang bagaimana pelanggaran yang terjadi dipengaruhi oleh keberadaan korporasi.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti dengan judul berikut: “Pertanggung Jawaban Korporasi Atas Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Berdasarkan Asas Tanggung Jawab Mutlak”..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas strict liability dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran limbah B3 kaitannya dengan asas strict liability?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di Indonesia pengaturan hukum mengenai strict liability pertama kali diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

No. 18 Tahun 1978 tentang pengesahan “International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage”. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengaturan tentang asas tanggung jawab mutlak (strict liability) mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui pasal 88 yang isinya sebagai berikut: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh yang bersangkutan”.

Tanggung jawab mutlak dalam undang-undang ini dikaitkan dengan kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam artian setiap kegiatan yang menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Pengertian bahan berbahaya dan beracun (B3) diatur dalam pasal 1 ayat 21 yang isinya sebagai berikut: “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”. Dalam penjelasan pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertanggungjawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Namun, pihak penggugat harus membuktikan kerugian yang dialami sebagai akibat dari perbuatan/kegiatan (membuktikan adanya kausalitas/ hubungan sebab akibat).

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Omnibus Law menjadi pertanda bahwa kepentingan sektor ekonomi memberi kesempatan menuju perusakan lingkungan khususnya membebaskan pihak yang merusak lingkungan. Hal ini terlihat dari pasal 88 dalam Undang-Undang Omnibus Law

yang menghapuskan unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Pengaburan norma dalam regulasi ini justru menjauhkan makna dari asas strict liability.

Pada dasarnya strict liability menjadi konsep yang menjadikan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi atas perkembangan yang terjadi. Pertanggungjawaban tersebut masuk dalam kategori pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Hal ini berarti si pencemar sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.

Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan suatu konsep bahwa tidak ada suatu pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan didalamnya.¹⁸ Dengan demikian apabila hanya mengandalkan suatu doktrin pertanggungjawaban tradisonal yakni pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegakan hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala dan kesulitan, karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan industri modern yang menimbulkan risiko - risiko tinggi atau berbahaya dan berdampak besar pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia.¹⁹ Hal ini dikarenakan persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam unsur negligence atau fault (kesalahan) ialah the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man yaitu apabila korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan jika berhasil menunjukan kehati-hatiannya, meskipun ia telah menimbulkan kerugian, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab.²⁰ Sedangkan asas tanggung jawab

mutlak (*strict liability*) ini merupakan asas tanggung jawab korporasi pencemar lingkungan yang melakukan pencemaran limbah B3 dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu permasalahan tanpa perlu membuktikan kesalahan terlebih dahulu.²¹ (Laurensius Arliman S: 2018). Maka dari itu, pembuktian terkait kesalahan sangat rumit dalam penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan industri khususnya yang bisa menyebabkan ancaman keberlangsungan lingkungan hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan ciptaan Tuhan.

Pengaturan asas *strict liability* dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Baru-baru ini terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan DPR RI yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal dengan sebutan omnibus law yang telah disahkan sejak tanggal 5 November 2020 dan diberlakukan mulai tanggal 2 November 2020. Omnibus law ini telah menjadi sorotan dan perbincangan hangat bagi sebagian masyarakat terutama para penggiat lingkungan hidup. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sangat kontroversial sehingga menuai pro dan kontra karena dianggap meresahkan kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya pasal-pasal yang dihapus/dihilangkan, diubah substansinya menjadi kearah yang lebih cenderung menguntungkan beberapa pihak saja dan dapat mengancam kesejahteraan masyarakat.

Seperti pada kluster lingkungan hidup Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang

¹⁸ Surya Buana, (2021). “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 10, hlm 138

¹⁹ Erawaty, R. (2011). “*Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai).*” *Risalah Hukum* 7, no. 1, hlm 54

²⁰ Absori, Bangsawan, M. I, Budiono, A & Damayanti, F. N. (2021). *Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan.*” *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2: 143

²¹ Arliman S, Laurensius. (2018). *Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia.*” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 , hlm 177

Cipta Kerja Pasal 22 angka (33) yang mengubah frasa pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai asas strict liability atau tanggung jawab mutlak atas pencemaran limbah B3 menjadi sebagai berikut :

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (strict liability)	Pasal 22 angka (33) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (liability based on fault)
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan atau membayar ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan, bertanggung jawab harus ada unsur kesalahan sengaja atau lalai.

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Setiap orang atau badan hukum.
2. Tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

3. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
4. Bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (strict liability).

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 22 angka (33) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

1. Setiap orang atau kelompok orang
2. Tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3
3. Berpotensi melemahkan tanggung jawab pelaku pencemar dan menjadi lebih berat karena harus buktikan 'resiko tingginya dan dampaknya'
4. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dari kegiatannya harus ada unsur kesalahannya.

Unsur pertama, setiap orang, kelompok orang, termasuk badan hukum yang merupakan subjek hukum. Secara umum subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechts persoon). Subjek hukum ialah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban serta mempunyai kewenangan dalam hubungan-hubungan hukum. Subjek hukum berkaitan erat dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaan), dan kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum (rechtsbevoegd).²² Unsur kedua, tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Unsur ini yang paling penting dalam asas tanggung jawab mutlak karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan, menghasilkan dan mengelolaa bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah

²² Dyah Hapsari Prananingrum, 2014, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan*

B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3.” Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Unsur ketiga, menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Yang dimaksud yaitu kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan resiko besar dan dapat membahayakan atau merusak lingkungan hidup, serta mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan penanganan mengenai limbah B3 tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditentukan.²³ Unsur keempat, pada unsur ini, terdapat perbedaan frasa antara UUPPLH dan konsep pembuatan regulasi (omnibus law). Dalam UUPPLH berbunyi “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Sedangkan dalam omnibus law berbunyi “bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.” Pada bunyi klausula tersebut terdapat perubahan frasa pada bagian akhir yakni “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” diganti menjadi “dari usaha dan/atau kegiatannya.”

Pasal 22 angka (33) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah merubah frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana frasa tersebut merupakan ciri utama atau unsur pokok dari asas *strict liability*. Penghapusan frasa tersebut menjadikan tanggung jawab korporasi yang melakukan perbuatan

pencemaran limbah B3 atau perusakan lingkungan berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam sistem hukum sering disebut dengan doktrin pertanggungjawaban tradisional. Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan merupakan konsep bahwa tidak ada suatu pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan.²⁴ Model tanggung jawab seperti ini mengharuskan adanya pemenuhan terhadap unsur pembuktian kesalahan.

Sistem pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan (*liability based on fault*) yang digunakan memiliki konsekuensi yaitu proses beban pembuktian memberatkan si korban (penderita pencemaran dan/atau perusak lingkungan). Pendapat yang dikemukakan Koesnadi Hardjasoemantri menerangkan bahwa apabila tidak terbukti atau tidak berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan, maka si pelaku (pencemar atau perusak lingkungan) tidak harus bertanggung jawaban. Dengan demikian apabila hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban tradisional yakni pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegakan hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala dan kesulitan, karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan-kegiatan industri modern yang menimbulkan risiko-risiko tinggi atau berbahaya dan berdampak besar pada kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Hal ini dikarenakan persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam unsur negligence atau fault (kesalahan) ialah *the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man* yaitu apabila korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan berhasil menunjukkan kehati-hatiannya, meskipun ia telah menimbulkan kerugian, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab.²⁵ Akan tetapi

²³ Hyronimus Rheti, 2015, *Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, JUSTITA ET PAX: Jurnal Hukum Vol.31 No.2, hlm. 30

²⁴ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*

Terhadap Pencemar Lingkungan (Suatu Perbandingan UUPPLH Dengan Omnibus law Kluster Lingkungan Hidup), Jurnal Komunikasi Hukum Vol.7 No.1, h. 342

²⁵ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 122

pada kenyataannya dalam kasus pencemaran limbah B3 dan kerusakan lingkungan sekarang ini banyak diakibatkan oleh perkembangan industri yang menggunakan teknologi canggih dimana memiliki potensi besar atau berbahaya akibat dari penggunaan teknologi tersebut sangat sulit dibuktikan oleh penderita, karena kebanyakan si penderita tidak memahami tingkat laku teknologi modern, sedangkan si pencemar lingkungan lebih menguasai dan memahami akan tingkat laku industri yang dikelolanya dengan produksi yang dihasilkan.²⁶ Jadi dalam konsep ini si penderita berada dalam posisi yang lemah karena dihadapkan dengan si pencemar yang memiliki posisi kuat dan penderita harus membuktikan unsur kesalahannya tersebut. Maka dari itu, pembuktian terkait kesalahan sangat sulit dalam penegakan hukum lingkungan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini merupakan asas tanggung jawab korporasi/si pencemar lingkungan yang melakukan pencemaran limbah B3 dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu permasalahan tanpa perlu membuktikan kesalahan terlebih dahulu.²⁷ Dalam asas *strict liability*, kesalahan (*fault* atau *mens rea*) tidak penting dalam menyatakan seseorang untuk bertanggung jawab, karena saat timbulnya peristiwa itu si pencemar lingkungan secara otomatis sudah memikul tanggung jawab.²⁸ Hal ini berlaku asas "*res ipsa loquitur*", yakni fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for itself*). Jadi pada konsep ini hanya unsur perbuatan (*actus reus*) yang harus dibuktikan, bukan unsur kesalahan (*mens rea*). Sistem pembuktian pada asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik ialah penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugatlah yang harus membuktikan bahwa aktivitasnya tidak

menimbulkan gangguan berupa pencemaran lingkungan. Dengan demikian, maka dalam perkara lingkungan seseorang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kegiatan yang tunduk pada konsep tanggung jawab mutlak yang diatur dalam ketentuan pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersifat terbatas atau limitatif, yaitu hanya diperuntukan pada kegiatan/usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Menyebabkan pontesi besar/berbahaya dan ancaman serius terhadap lingkungan.
- b. Dalam memproduksi menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. Dalam memproduksi menghasilkan bahan berbahaya dan beracun.

Asas tanggung jawab mutlak dalam *Civil Liability Conventino* (CLC) ini dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut²⁹:

1. Kecelakaan akibat perang, persengketaan perang, pemberontakan atau bencana alam yang tidak dapat dihindarkan.
2. Kecelakaan akibat dari perbuatan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan suatu kerugian.
3. Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri. Manfaat dari asas *strict liability* menurut pendapat yang dikemukakan L.B. Curzon yaitu berkenaan dengan³⁰:
pertama, pentingnya jaminan dalam mematuhi ketentuan-ketentuan tertentu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan juga dapat memberitahu kepada pelaku usaha akan adanya hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban,
kedua, pembuktian unsur kesalahan sulit untuk

²⁶ Muamar & Anak Agung Sri Utari, 2020, *Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara Vol.8 No.12, hlm. 6

²⁷ *Ibid*

²⁸ Muhamad Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 122

²⁹ Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 105

³⁰ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 123

dibuktikan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, *ketiga*, tingkat bahaya sosial yang tinggi ditimbulkan atas perbuatan-perbuatan tersebut. Maka dari itu, hilangnya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” sebagai ciri pokok asas *strict liability* dalam ketentuan pasal 22 angka (33) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadikan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 tersebut berdasar pada perbuatan melawan hukum/PMH biasa dengan membuktikan unsur kesalahan (*liability based on fault*) terlebih dahulu.

Perubahan frasa tersebut secara otomatis menghapusnya konsep *strict liability* menjadi konsep *liability based on fault* dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini dianggap sebagai kemunduran dalam penegakan hukum di bidang lingkungan, karena kembalinya kepada doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang tidak mampu dalam mengatasi atau mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mempunyai resiko tinggi atau dalam kategori berbahaya. Kemudian prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) ini dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak efisien untuk diterapkan pada kasus-kasus di bidang lingkungan hidup. Penghapusan frasa tersebut dianggap membahayakan, merugikan bagi masyarakat, mencederai komitmen pemerintah Indonesia dalam memelihara, melindungi, serta menjaga kesetabilan lingkungan hidup dan dianggap ampuh dalam menjerat korporasi-korporasi nakal untuk bertanggung jawab akibat dari kegiatan/usahanya sehingga tidak terikat akan niatnya dalam melindungi lingkungan hidup.

Pada Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 semula memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) wajib melakukan pemulihan dan ganti rugi secara mutlak terhadap pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup termasuk korporasi tanpa

perlu pembuktian kesalahan. Setelah perubahan melalui UU Cipta Kerja penerapan *strict liability* dibatasi hanya terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan risiko tinggi. Artinya, tidak semua pencemaran atau kerusakan lingkungan secara otomatis dikenakan *strict liability* hanya kegiatan tertentu yang tergolong berisiko tinggi dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau kebijakan teknis, yang dapat dikenakan asas ini. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari model *strict liability* ke *liability based on fault* yang mengharuskan pembuktian unsur kesalahan dalam banyak kasus pencemaran.

Sebelum UU Cipta Kerja, semua pihak yang mencemari lingkungan langsung dianggap bertanggung jawab secara mutlak. Setelah UU Cipta Kerja, hanya kegiatan tertentu (misalnya tambang, pabrik limbah B3, industri besar) yang masuk kategori “risiko tinggi” yang bisa dikenakan *strict liability*.

Korporasi yang tidak termasuk kategori “risiko tinggi” bisa menghindari tanggung jawab mutlak, dan menuntut pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Hal ini menambah beban pembuktian bagi korban atau masyarakat yang terdampak.

Jika sebuah perusahaan pengelola limbah B3 mencemari lingkungan, karena limbah B3 termasuk kegiatan berisiko tinggi, maka *strict liability* tetap berlaku dan perusahaan langsung bertanggung jawab, tanpa harus dibuktikan kesalahannya.

Namun jika pencemaran dilakukan oleh usaha kecil menengah (UKM) yang tidak termasuk dalam klasifikasi “risiko tinggi” maka korban harus membuktikan adanya kesalahan (*fault*) tidak otomatis berlaku *strict liability*.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi atas Pencemaran Limbah B3 Kaitannya dengan Asas Strict Liability

Korporasi sebagai penunjang kemajuan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi semakin berkembangnya korporasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, maka semakin banyak pula dampak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan-kegiatan

korporasi yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering muncul akibat dari kegiatan suatu korporasi yaitu pencemaran limbah B3 terhadap lingkungan hidup yang senantiasa mngancam akan kelestarian lingkungan dan dapat merusak ekosistem lingkungan serta membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Untuk itu dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah B3 maka diperlukannya suatu pertanggungjawaban korporasi karena dampak yang ditimbulkan atas pencemaran limbah B3 tersebut. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita pihak lain.³¹ Tanggung jawab hukum secara perdata terhadap korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 secara umum telah diatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.³² Yang dimaksud perbuatan melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum ini dikualifikasikan dalam dua kategori berdasarkan subyek hukum yakni³³:

- Perbuatan yang ditujukan pada diri sendiri, yakni apabila menimbulkan kerugian fisik (materill) ataupun kerugian non fisik (immaterill) yang disebabkan karena ketidakhatihatian atau kesengajaan dari pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian dapat dimintakan ganti rugi;
- Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada dasarnya kesalahan yang melibatkan organ perusahaan, misal direksi, komisaris atau rapat pemegang saham yang terdapat hubungan sebab akibat atas segala perbutannya.

Menurut sistem hukum perdata ini

penegakan hukum lingkungan disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan akibat limbah B3 yang dihasilkan korporasi berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUHP yang berbunyi: “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, harus mengganti kerugian tersebut.” Penjelasan mengenai ganti rugi tertuang pada Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Neagara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemar Dan/Atau Kerusakan Lingkungan, menyatakan: “Ganti kerugian adalah biaya yang harus di tanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.” Pertanggungjawaban yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPdt mewajibkan adanya unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pihak korban. Namun pada dasarnya penerapannya terdapat kendala khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan yang dihadapi korban akibat dari pencemaran limbah B3 sebagai penggugat ialah membuktikan unsur kesalahan (“fault”) yang tertuang dalam pasal 1365 KUHP, yang merupakan asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan (“*liability based of fault*”). Serta masalah beban pembuktian (“*bewijslast*” atau “*burden of proof*”) yang merupakan kewajiban si korban sebagai penggugat yang tertuang pada Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg menyatakan: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna, meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Pada prinsipnya terdapat juga asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) sebagai salah satu jenis pertanggungjawaban

³¹ Chrisna Bagus Edhita Praja & Dasep Nurjaman dll, Maret 2016, *Strict Liability Sebagai Instrument Penengak Hukum Lingkungan*, Varia Justica Vol.12 No.1, hlm. 45

³² Jamaluddin, Suhadi & Marzuki, April 2020, *Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian*

Atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN. Mbo), Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol.2, No.3, hlm 715

³³ Moegni Djojodirdjo, *Perbutan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-27

perdata (*Civil Liability*). Asas strict liability ini merupakan gagasan yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 88 menyatakan: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Pada penjelasan Pasal 88 "Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau strict liability ialah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Tanggung jawab perdata korporasi atas pencemaran limbah B3 berdasarkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) mengandung arti bahwa badan hukum perdata (korporasi) dapat diminta pertanggungjawaban dengan membayar ganti rugi atau melakukan tindak tertentu akibat pencemaran limbah B3 atau kerugian yang dilakukan tanpa mempersoalkan pembuktian unsur kesalahan (*liability based of fault*). Dalam asas strict liability ini berlaku asas beban pembuktian terbalik yaitu yang berkewajiban membuktikan bahwa seorang tergugat tidak bersalah adalah diri tergugat itu sendiri. Munadjat Danusaputra³⁴, menyatakan asas tanggung jawab (*strict liability*) yang terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan asas tanggung jawab secara langsung dan seketika. Diartikan tanggung jawab secara langsung dan seketika yaitu kewajiban untuk membayar ganti kerugian segera/seketika terjadinya kerugian, tanpa mempersoalkan salah tidaknya, penyebab dari kerugian tersebut. Ketentuan mengenai strict liability pada pasal tersebut dianggap sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya pada pasal 1365 KUHPdt. Pertanggungjawaban perdata dalam konteks

asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan instrumen hukum perdata yang bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat limbah B3 yang dihasilkan korporasi.

Dalam hal tindak pidana kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi dalam Pasal 88 UUPPLH sudah mengatur secara tegas mengenai *strict liability*. "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan." Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dimaksud dengan *strict liability* adalah pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, yaitu dapat diartikan pula sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban korporasi tindak pidana lingkungan harus memperhatikan hal berikut³⁵:

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun nonbadan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*).
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*.
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil

³⁴ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*,: Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 162.

³⁵ Etty Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku*

Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power, hlm 88

diidentifikasi, dituntut, dan dipidana.

6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara.
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.\
8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memerhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekurangan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

UUPPLH mengakui tentang tanggungjawab korporasi seperti diatur dalam Pasal 116 sampai 119. Berdasarkan pasal 117, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, ancaman pidananya diperberat sepertiga. Disamping pidana denda, korporasi yang melakukan tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman pokok berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib sebagai berikut³⁶:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*fruit of crime*);
 - b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
 - e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
 - f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- Karena rumusan Pasal 119 UUPPLH tersebut tidak secara tegas menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikenakan dua atau lebih

sekaligus, penulis berpendapat jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus perkasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

Perkembangan ilmu hukum pidana ini ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak terbatas lagi pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yaitu korporasi. Salah satu contoh undang-undang yang secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (32) yang berbunyi: "Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum." Pasal tersebut menjelaskan bahwa subjek hukum yang dimaksud ialah orang, badan hukum, dan tidak berbadan hukum. Badan hukum dan tidak berbadan hukum yang dimaksud yaitu korporasi. Maka subjek tindak pidana yang dimaksud dalam hal ini adalah korporasi. Ditinjau dari bentuk subyek dan motifnya, kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan white collar crime yaitu kejahatan yang bersifat organisatoris.³⁷ Maka dari itu korporasi harus dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukumnya.³⁸

Tanggung jawab pidana lingkungan pada mulanya dikenakan pada orang pribadi (*natuurlijke persoon*), bukan pada badan hukum (*recht persoon*). Akan tetapi pada kenyataannya pencemaran atau perusakan lingkungan akibat limbah B3 sering kali dilakukan oleh korporasi sehingga perlunya pertanggungjawaban pidana atas pencemaran yang dilakukan tersebut.³⁹ Terdapat beberapa doktrin yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3, salah

³⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 124.

³⁷ Muhari Agus Santoso, Desember 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2, hlm 221

³⁸ Henny Yunita Fitriani & Dona Budi Kharisma, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability* (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo), Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol.8 No.2, hlm. 67

³⁹ Muhamad Akib, Op Cit, hlm.176

satunya yaitu doktrin strict liability atau pertanggungjawaban mutlak yang tertuang dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsep *strict liability* merupakan pengecualian dari asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dengan begitu asas ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dalam undang-undang tidak berlaku bagi semua tindak pidana. Dalam tindak pidana tertentu tersebut, pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penerapan asas strict liability ini ditujukan pada delik-delik tertentu yaitu delik yang menyangkut kesejahteraan umum (public welfare) dan telah diatur dalam undang-undang. Kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat itu tidak harus merupakan kejahatan yang serius (real crime) namun juga termasuk *regulatory offences* seperti pencemaran lingkungan. Dari penjelasan tersebut dapat ditentukan tolak ukur dalam menerapkan asas strict liability ke dalam delik pidana, yaitu:

1. Penerapan asas strict liability hanya pada delik tertentu saja terutama yang mengancam kesejahteraan masyarakat,
2. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan dan mengancam keselamatan, kesehatan, keselamatan, dan moral publik, perbuatan tersebut benarbenar melawan hukum,
3. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan
4. Perbuatan itu dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar.

Pertanggungjawaban strict liability ini pada dasarnya berbeda dengan asas hukum pidana yang kita kenal selama ini yaitu *actus non facit reum*, nisi *mens sit rea*, atau *geen straf zonder schuld* yang berarti “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dikenal sebagai doktrin

pidana dengan kesalahan (*mens rea*). Dalam memudahkan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 maka dapat menggunakan asas strict liability atau tanggungjawab mutlak dan mengesampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/ doctrine of mens rea*) dari asas umum. Dengan asas strict liability ini dalam pengakan hukum pidana lingkungan bisa menjadi solusi agar dapat mempidana korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3. Tanggung jawab pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi atau pengurus korporasi yang diduga telah melakukan tindak pidana pencemaran limbah B3. Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut berupa sanksi (ancaman) pidana penjara atau pidana bagi pengurusnya serta sanksi denda bagi perusahaannya. Dengan begitu asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada tanggung jawab pidana korporasi diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri utamanya yaitu tidak perlu adanya pembuktian kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) pada pelakunya untuk dijatuhkan ancaman pidana penjara atau pidana dan denda.

Kesalahannya tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan “*dependant can be convicted on proff by prosecutor of actus reus only*”.⁴⁰ Pelaku pencemaran limbah B3 dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya unsur kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan (asas *kulpabilitas*) dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara atau pidana serta sanksi denda, akan tetapi asas pada strict liability pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelaku (korporasi) yang melakukan pencemaran limbah B3 sekalipun tidak memiliki kesalahan (*mens rea*) yang di isyaratkan, cukup dengan dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* (perbuatan yang dilarang

⁴⁰ Chairul Huda,., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Tinjauan Kritis Terhadap

Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana),: Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 83

oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh ketentuan pidana. Sistem tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari si pelaku. Yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila pelaku mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian yang ditimbulkan bagi pihak lain (negara, masyarakat, dll), maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.⁴¹ Jadi, tidak diperlukan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) baik itu sengaja atau lalai dari pelaku, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan itu yang menyebabkan orang/korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara dan pidana bagi pengurusnya serta sanksi denda bagi perusahaannya.

Untuk proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup kaitanya dengan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*), Koesnadi Hardjosoemantri menyatakan secara tegas bahwa pada perkara-perkara tertentu dapat dimintakan beban pembuktian yang ditanggung oleh pelaku (tersangka) dalam bidang hukum pidana baik itu sebagian atau seluruhnya, yang mana telah diperluas pada kasus-kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Beban pembuktian seperti ini biasa dinamakan dengan pembuktian terbalik yang juga dikenal dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada undang-undang tersebut menganut beban pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, dengan begitu Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan surat dakwaannya. Yang dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur kesalahan bukan unsur surat dakwaan.

Kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) hakim. Dapat diartikan bahwasanya beban pembuktian terbalik ini sesungguhnya perwujudan dari asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) yang merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁴²

Dalam penerapan asas praduga tak bersalah, yang berkewajiban membuktikan adanya unsur kesalahan tersangka pencemaran adalah penggugat (yang dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum). Sebaliknya, dalam asas praduga tak bersalah yang dibebani pembuktian untuk membuktikan bahwa seorang tersangka tidak bersalah adalah diri tersangka itu sendiri. Penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi yaitu tidak dipersoalkan adanya pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) baik kesengajaan maupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi dalam melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Diterapkannya asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada pertanggungjawaban pidana korporasi serta dengan beban pembuktian terbalik terbatas maka penegak hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran lingkungan yang terjadi.

- Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum sanksi administratif yaitu : dalam Pasal 76-80 UUPPLH dan Peraturan Pemerintah & Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, sanksi administratif dikenakan oleh otoritas lingkungan hidup (seperti kementerian lingkungan hidup) terhadap pelanggaran administratif oleh korporasi seperti tidak memiliki izin pembuangan limbah B3 atau tidak melaksanakan AMDAL. Bentuk sanksi administratif yaitu pembekuan izin

⁴¹ Ridho Kurniawan & Siti Nurul Intan Sari D, Desember 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup), Jurnal Yuridis Vol.1 No.2, hlm 164

⁴² Abdul Rokhim, Agustus 2001, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum", FH Unisma Malang, Vol.7 No.14, hlm 145

lingkungan, paksaan pemerintah, dan teguran.

- Pertanggungjawaban korporasi dalam sanksi perdata yaitu : dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, dalam sanksi perdata korporasi yang melakukan pencemaran limbah B3 dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut, berdasarkan Pasal 88 UUPPLH digunakan asas tanggung jawab mutlak cukup dibuktikan adanya pencemaran dan kerugian korporasi wajib bertanggung jawab. Bentuk sanksi perdata yaitu ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban dalam sanksi pidana yaitu : dalam Pasal 104-120 UUPPLH dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.13 Tahun 2016 tentang Tatacara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, dalam hukum pidana korporasi dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, tindak pidana tersebut bisa berupa pembuangan limbah B3 tanpa izin atau tidak sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Bentuk sanksi pidana yaitu denda, pencabutan izin usaha dan hukuman pidana penjara kepada pengurus atau direksi jika terbukti bersalah secara pribadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korporasi sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum penuh atas pencemaran lingkungan, khususnya terhadap Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), karena aktivitas industri mereka berpotensi tinggi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan kerusakan ekosistem. Asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, selama terbukti telah terjadi

pencemaran dan timbul kerugian lingkungan atau kerugian bagi masyarakat. Setelah diberlakukannya Pasal 22 angka (33) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (liability based on fault), penerapan asas tanggung jawab mutlak mengalami perubahan, yakni dibatasi hanya untuk kegiatan usaha yang dikategorikan berisiko tinggi. Hal ini membatasi ruang lingkup penegakan hukum lingkungan karena korban harus membuktikan bahwa kegiatan pelaku tergolong berisiko tinggi agar tanggung jawab mutlak dapat diberlakukan.

2. Bentuk pertanggungjawaban korporasi atas pencemaran limbah B3 dapat ditegakkan melalui tiga jalur hukum yaitu administratif seperti pembekuan dan pencabutan izin, perdata berupa gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan, pidana berupa denda dan sanksi terhadap pengurus korporasi. Penegakkan strict liability lebih diterapkan dalam ranah perdata, sedangkan pidana dan administratif masih memerlukan pembuktian kesalahan atau pelanggaran prosedur.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu menetapkan secara tegas dan rinci kriteria kegiatan yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, agar penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dapat dilakukan secara konsisten dan tidak menimbulkan celah hukum bagi korporasi untuk menghindar dari tanggung jawab, dan penegakan hukum terhadap korporasi pencemar lingkungan harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana.
2. Bagi korporasi disarankan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya harus memperhatikan lingkungan hidup. Agar kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak atau ponteni tinggi dan berbahaya bagi keberlangsungan lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ali Chidir,. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*,: Bina Cipta,. Bandung, 1986.
- Erwinm Muhamad *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang, 2003.
- Huda, Ch., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana),: Prenada Media,. Jakarta, 2006.
- Husin, S,. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,: Sinar Grafika,. Jakarta, 2009.
- Istanto, S. F,. *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994,
- Muhammad, A,. *Hukum Lingkungan : Perspektif Global dan Nasional* Ctk.Kedua, Rajawali Pers. Jakarta, 2014.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*,: Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Nasution, J, B,. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Notoatmojo, S,. *Etika dan Hukum kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Perdana, G,. *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah*,: Yrama Widya Surabaya, 2007.
- P. Joko Subagyo,. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*,: PT. Rineka Cipta,. Jakarta, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rahmadi Takdir,. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Khairandy, R,. *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- R.M Gatot P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Ctk. Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- Santosa, A, M,. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, proyek pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung, Jakarta, 1998.
- Siahaan, N,H,T,. *Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga,: Kencana Prenada Media Group,. Jakarta, 2011.
- , *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010..

JURNAL

- Abdul Rokhim, Agustus 2001, Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan, Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang, Vol.7 No.14
- Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016’ (2017) 1 (2) Jurnal.
- Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup’ (2020) 2 (2) JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum.

- Arliman S, Laurensius. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia.” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1.
- Ari Abdurrahman sidik dan Endri Damanhuri, Jurnal Teknik Lingkungan Volume 18 Nomor 1, April 2012.
- Sudi Fahmi, ‘Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup’ (2011) 18 (2) Jurnal Hukum.
- Harjasoemantri, Koesnadi,. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak), Paper presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, 1998
- Henny Yunita Fitriani & Dona Budi Kharisma, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo), Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol.8.
- Galuh Zuhria Kautzar, Yeni Sumantri, Rahmi Yuniarti, 2015, “Analisis Dampak Lingkungan Pada Aktivitas Supply Chain Produk Kulit Menggunakan Metode LCA dan ANP” Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Industri, Vol.3, No.1.
- Hendi Gusta Rianda, Januari 2020, Problematika Konsepsi Strict Liability Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Pasca di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Muhammadiyah Law Review Vol.4 No.1.
- M. Nasir dan Edy Purwo Saputro, Manajemen Pengelolaan Limbah Industri, Volume 19, Nomor 2, Desember 2024.
- Surya Buana, (2021). “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan,” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27, no. 10.
- Erawaty, R. (2011). “Penegakan Hukum Lingkungan Di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai).” Risalah Hukum 7, no. 1
- Absori, Bangsawan, M. I, Budiono, A & Damayanti, F. N. (2021). Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan.” Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 2.
- Hyronimus Rhiti, 2015, Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, JUSTITA ET PAX: Jurnal Hukum Vol.31 No.2
- Muhari Agus Santoso, Desember 2016, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7 No.2.
- Sutrisno, Juli 2011, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal hukum No.3. Vol.18

KAMUS

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

PERATURAN/UU

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP
47/2012”).

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM UNSRAT